



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/ 48 TAHUN 2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK TAMAN PENITIPAN ANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) " MUTIARA ANAK NEGERI " Alamat Gemoh RT 02 RW 03 Butuh Temanggung, Kabupaten Temanggung Nomor : 016/TPA.PAUD.MAN/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Taman Penitipan Anak " MUTIARA ANAK NEGERI " memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Penitipan Anak (TPA);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin kepada :
Nama Lembaga : TPA " MUTIARA ANAK NEGERI "
Nama Penyelenggara : Yayasan MUTIARA ANAK NEGERI
Tahun Pendirian : 1 Januari 2019
Nama Pengelola : SITI MAFRUCHAH,S.Pd
Alamat lembaga : Gemoh RT 02 RW 03 Butuh
Temanggung.
- KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Taman Penitipan Anak yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.
- KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SUYONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610210 198503 1 011

Tembusan :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Korwil Cam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Temanggung